

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

I

ak

cip

ta 111.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi dianggap sesuatu yang bersifat universal karena seluruh negara yang ada di dunia memperhatikan masalah ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian di dunia dikarenakan penerapan bunga pada sistem perekonomian yang semakin lama mencekik masyarakat luas.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem ekonomi konvensional yang mengakibatkan perekonomian di masyarakat tidak merata. Sebagian masyarakat hidup dengan perekonomian yang baik atau bisa disebut kaya akan materi yang dimilikinya, sedangkan sebagian lainnya hidup dengan kondisi ekonomi yang buruk bahkan berada dalam kemelaratan. Dari sanalah kita bisa menyebut bahwa di Indonesia struktur ekonominya tidak merata.

Pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan per Maret 2017 adalah sebesar 27,77 juta jiwa. Penduduk yang hidup digaris kemiskinan tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 27,76 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Provinsi Jawa Timur, sebesar 4,62 juta jiwa. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-2 penduduk paling miskin yaitu sebesar 4,45 juta jiwa. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 4,17 juta jiwa. Sedangkan di Riau penduduk miskin sebesar 514,62 ribu jiwa.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi yang sangat layak dikembangkan menjadi salah satu instrument



0

Kasim Riau

pemerataan pendapatan dari masyarakat yang memiliki perekonomian bagus atau berkelebihan materi kepada yang memiliki perekonomian buruk atau kekurangan. Yaitu dengan menerapkan sistem zakat di Indonesia.

Dalam ekonomi islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya salah satunya adalah zakat (Ali, 2013: 9). Hal inilah yang membuat penerapan ekonomi islam di Indonesia menjadi salah satu solusi untuk masa depan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag M. Fuad Nasar pada tanggal 1 Januari 2018 mengatakan bahwa akumulasi rata-rata pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara nasional pada BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen dari tahun 2016.Pengumpulan zakat nasional tahun 2017 mencapai Rp. 6 triliun, sedangkan tahun 2016 mencapai Rp. 5,12 trilun. Dan menurut pernyataan inilah kita bisa melihat bahwa patensi zakat di Indonesia sangat besar dalam pemerataan pendapatan dan tentunya dapat menekan jumlah kemiskinan di tanah air.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memenuhi syarat syari'ah yang berlaku. Setiap muslim memahami bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan zakat termasuk salah satu unsur pakok dalam ajaran islam. Hukum zakat wajib bagi setiap muslim, ini bisa dilihat dari dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10 dan Surat At-Taubah ayat 60.



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Allah Swt mensyaratkan zakat sebagai pembersih harta dan sarana beribadah serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Dengan demikian, seorang muslim belum dianggap sempurna keimanannya jika ia melalaikan salah satu rukun islam ini. Kekuatan perintah zakat sama kuatnya dengan perintah sholat, puasa, dan haji. Allah Swt menerangkan bahwa zakat beriringan dengan sholat. Allah Swt menyebutkan bahwa sholat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah paliyah.

Zakat dipandang sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga pencatatan atas zakat dan tata kelola zakat yang baik dan benar telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kepada kita bahwa sangat diperlukan sistem pencatatan dan tata kelola zakat yang baik, benar dan jelas.

Herdianto (2010) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan kesejahteraan. Dikarenakan oleh kemampuannya untuk membangun perekonomian sebuah negara, maka dana zakat harus dikelola dengan baik, sistematis, terintegrasi, transparan dan bertanggung jawab. Harus ada penilaian dan perlakuan akuntansi yang tepat dan adil di dalam lembaga zakat (Adnan dan Sarif Kasim Riau 2009). Bakar,



0

Oleh sebab itu, sangat diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat agar zakat dapat terkelola dengan baik. Melihat dari besarnya potensi, maka sangat mungkin terjadi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama islam.

Saat ini zakat sudah mendapat kedudukan hukum di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tentang zakat, pada tanggal 23 September 1999. Dan disahkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pada tahun yang sama diterbitkan juga Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Tahun 2001 juga keluar keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2003 dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tanggal 1 September 2017 BAZNAS telah mengeluarkan Outlook S Zakat Indonesia. Dalam Outlook tersebut menyatakan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp. 286 Triliun, sedangkan penghimpunannya pada tahun 2016 hanya sekitar Rp. 5 Triliun. Dari sini peneliti melihat adanya ketimpangan antara potensi zakat dengan penghimpunannya. Outlook tersebut juga menyebutkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dinilai lembaga zakat yang lemah dan tidak profesional. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut tidak hanya tercantum pada Outlook Zakat Indonesia tahun 2018, tetapi juga tercantum pada Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2017. **Casim Riau**



0

asım

Pada tahun 2011 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK

No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah. Menurut Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya (mustahiq).

PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak/sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, Infak/sedekah yang semakin komplek. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Lembaga pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PSAK No. 109 tentang pengelolaan zakat, infak/sedekah. Akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat, infak/sedekah belum menerapkan PSAK No. 109. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yaitu lembaga pengelola zakat di Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109. Sangat disayangkan apabila lembaga pengelola zakat masih menerapkan akuntansi konvensional karena audit tidak akan maksimal dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas laporan keuangannya.

Sehingga untuk menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya sistem yang ada pada PSAK No. 109 tersebut. Maka diperlukan amil yang kompeten dalam menjalankan dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang sudah ada di Indonesia.



0

S

I Agar memiliki amil yang kompeten, maka pengalaman kerja yang dimiliki 8 akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja professional tersebut para amil akan lebih mudah mengerti dan cekatan dalam menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK Ng. 109.

Pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, ketrampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri. Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada. Dengan pengalaman yang didapat seseorang akan lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya.

Bukan hanya itu, pengetahuan amil tentang akuntansi zakat, infak/sedekah juga sangat diperlukan agar standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 bisa diterapkan dilembaga pengelola zakat tersebut.

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau

m Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



0

kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan.

Pengetahuan amil tersebut dapat diperoleh secara formal seperti saat berada dibangku perkuliahan maupun diperoleh secara non formal yaitu mencari tahu sendiri, mengikuti les dan lain sebagainya. Pengetahuan ini juga sangat berpengaruh jika ada suatu permasalahan, dan akan mempermudah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut dengan baik.

Agar penerapan PSAK No. 109 bisa diterapkan dengan baik di lembaga pengelola zakat maka pelatihan terhadap Amil juga dibutuhkan. Pelatihan menurut Gary Dessler (2009: 263) adalah "Proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka". Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Pelatihan untuk Amil berfungsi agar Amil tersebut menjadi sumber daya yang sangat kompeten dan terlatih agar terwujud efisiensi dan efektifitas dalam Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

pelaksanaan tugas dan dapat menerapkan sistem akuntansi zakat yang tentunya sesuai dengan standar yang telah di sahkan. Dengan pelatihan ini maka kemampuan Amil dalam menerapkan standar akuntansi zakatakan lebih meningkat dan tentunya Amil dapat mengasah pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan maupun dari pengalaman kerja yang telah dilewatinya.

Sehingga dari fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa amil yang memiliki pengalaman kerja serta pengetahuan dibidang akuntansi zakat dan pelatihan sangat diperlukan untuk penerapan PSAK No. 109 di lembaga pengelola zakat serta agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih transparan dan berkualitas sesuai dengan standar PSAK No. 109 yang sudah ada di Indonesia.

Dan dari fenomena tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Pelatihan Terhadap Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu:

Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.

Apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada LembagaPengelola Zakat di Pekanbaru.

Apakah Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Apakah Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka

tijuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap

Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan terhadap
 Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelatihan terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Pelatihan secara simultan terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru.

. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang penerapan akuntansi zakat of yang telah diterapkan didunia kerja, memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima dalam bangku perkuliahan.

Bagi pihak Lembaga Pengelola Zakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

praktek akuntansi pada Lembaga Pengelola Zakat terutama dalam hal sistem akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan terhadap penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Pekanbaru. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang merupakan penjabaran dari Zakat, Akuntansi, Akuntansi Zakat, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan Zakat, Infak/Sedekah, Lembaga Pengelola Zakat, Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Pelatihan, dan Pandangan Islam terhadap Akuntansi Zakat. Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 Hak cip ta milik \subset \overline{z} S Sn ka

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Desain Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Analisis Responden, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

N SUSKA RIAU